



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Nurhana binti Mani, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Monginsidi, RT. 06, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Jusmawati binti Ambo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan H. Beddu Rahim, RT. 03, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita serta para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 315/Pdt.P/2014/PA. Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung mereka masing-masing bernama **Asdar binti Alimuddin** (anak Pemohon I), umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Monginsidi, RT. 06, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan dan **Sri Ayu Puspita binti Unding** (anak Pemohon II), umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Beddu Rahim, RT. 03, Kelurahan Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa sebagaimana maksud di atas, para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan akan tetapi pendaftaran tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sebatik, Kabupaten Nunukan sesuai Surat Nomor: Kk.16.04.2/PW.00/822/2013, tanggal 30 Desember 2013, disebabkan anak para Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan (pacaran) selama kurang lebih 6 bulan dan hubungan sedemikian eratnya sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara para Pemohon dan kedua anaknya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa anak para Pemohon masing-masing berstatus jejak dan perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk membiayai hidup sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**Asdar binti Alimuddin**) dan Pemohon II (**Sri Ayu Puspita binti Unding**) untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I agar dapat menunda perkawinan anak laki-laki Pemohon I dan menunggu hingga anak tersebut berumur 19 tahun dan kepada Pemohon II agar dapat menunda perkawinan anak perempuan Pemohon II dan menunggu hingga anak tersebut berumur 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, para Pemohon juga telah menghadirkan anak-anaknya yaitu anak Pemohon I yang merupakan calon mempelai laki-laki bernama **Asdar binti Alimuddin** dan anak Pemohon II yang merupakan calon mempelai perempuan bernama **Sri Ayu Puspita binti Unding**, yang pada pokoknya keduanya telah memberikan keterangan tentang kesanggupannya untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menghadirkan ayah calon mempelai laki-laki bernama **Alimuddin bin Tamare**, umur 51 tahun dan Pemohon II juga telah menghadirkan paman calon mempelai perempuan bernama **H. Samsuddin bin Andi Lawa**, umur 54 tahun, yang pada pokoknya keduanya memberikan keterangan bahwa pihak keluarga masing-masing menyetujui dan merestui kedua calon mempelai untuk menikah agar

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih lanjut, dan menerangkan bahwa keduanya tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurhana**, Nomor 6405014608750001, tanggal 23 Mei 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jusmawati**, Nomor 6405014408800002, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Alimuiddin**, Nomor 6405012702080072, tanggal 4 November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Unding**, Nomor 6405011709100004, tanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Asdar**, Nomor 477/1211/BKCKBD/L/I/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Sri Ayu Puspita**, Nomor 6405CLT01122010025525, tanggal 1 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;
6. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor Kk.16.04.2/PW.00/822/2013, tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

B. Saksi:

1. **Bukhari bin Amiruddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di H. Beddu Rahim, RT. 02, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa, anak Pemohon II bernama Sri Ayu Puspita dan masih berusia 15 tahun;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I;
 - Bahwa, anak Pemohon I bernama Asdar dan masih berusia 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon telah berpacaran selama 8 bulan dan sudah sangat erat;
- Bahwa, status calon mempelai laki-laki bujang dan mempelai perempuan perawan;
- Bahwa, antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, pihak calon mempelai laki-laki sudah datang melamar ke calon mempelai perempuan dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan pernikahan anak-anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa, keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya tidak bisa lagi ditunda-tunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

2. **Beddu bin Haji**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, RT. 9, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon I bernama Asdar dan masih berusia 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon II bernama Sri Ayu Puspita dan masih berusia 15 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon telah berpacaran selama 8 bulan dan sudah sangat erat;
- Bahwa, status calon mempelai laki-laki bujang dan mempelai perempuan perawan;
- Bahwa, antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, pihak calon mempelai laki-laki sudah datang melamar ke calon mempelai perempuan dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan pernikahan anak-anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak-anak para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa, keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya tidak bisa lagi ditunda-tunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Fotokopi KTP para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2013 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I adalah orang tua dari calon mempelai laki-laki, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon I dapat diterima sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon II adalah orang tua dari calon mempelai perempuan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon II dapat diterima sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama **Asdar** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama **Asdar** lahir tanggal 06 Agustus 1997 ternyata masih berusia 16 tahun 9 bulan, sehingga masih belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5** berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sri Ayu Puspita** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama **Sri Ayu Puspita** lahir tanggal 20 Oktober 1998, ternyata masih berusia 15 tahun 7 bulan, sehingga masih belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6** berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak-anaknya ke KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih kurang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon, dengan demikian para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa calon mempelai sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat sperkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran sudah 6 (enam) bulan dan hubungan mereka telah demikian eratnya, maka agar keduanya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih jauh, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat yang berbunyi : --

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan Pengadilan Agama Nunukan untuk menikahkan anak-anaknya yang masih belum cukup usia perkawinannya, maka Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Nomor Kk.16.04.2/PW.00/822/2013, tanggal 30 Desember 2013 untuk menikahkan antara **Asdar binti Alimuiddin** dan **Sri Ayu Puspita binti Unding**, tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak-anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* dapat diberikan pengecualian dengan **memberikan dispensasi kawin** kepada anak-anak para pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan surat Penolakan Kawin Nomor Kk.16.04.2/PW.00/822/2013, tanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Asdar binti Alimuddin** dan **Sri Ayu Puspita binti Unding** untuk kawin;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ttd Hijerah, S.H., S.H.I.
--	----------------------------------

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 8 Mei 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari